

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah ibadah, yang bertujuan menyatukan hubungan kedua mempelai yang awalnya haram menjadi halal, supaya tercipta sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga.

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Oleh karena itu, seorang yang benci dan tidak mau menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam syari'at, merupakan sikap membenci sunnah beliau, karena menikah merupakan sunnah Rasulullah yang diwariskan bagi ummat Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda beliau:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ

¹ QS. Al-Rum (21).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَا مَعَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَقْبَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا
وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.²

“Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi bertanya kepada isteri-isteri Nabi mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi beberapa wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”

Justru sebaliknya Rasulullah menganjurkan seorang pemuda muslim yang telah mampu menikah, agar segera menikah, sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda beliau:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ.³

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu untuk menikah (secara finansial dan fisik), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng (pengekang nafsu).”

Sehingga tidak dibenarkan dalam syari’at Islam orang tua atau wali untuk mempersulit pernikahan anaknya atau orang yang berada dalam wewenangnya apabila telah ada seorang muslim yang hendak melamarnya dan ingin menikahinya.

² *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1405), dari jalur Anas bin Malik secara *Marfu’*.

³ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 5065), dan Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1016), dari jalur Adiy bin Hatim secara *Marfu’*.

Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ.⁴

“Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.”

Namun Islam juga mengatur adab-adab *khithbah* (melamar), dan di antara perkara terlarang dalam melamar adalah melamar wanita dalam masa iddahnyanya, juga melamar wanita yang sudah dilamar oleh seorang muslim yang lain, dan kasus ini seringkali terjadi di masyarakat yang akibatnya menuai perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata:

وقد صحَّهَيْ الرِّسُولُ عَنِ الْخُطْبَةِ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ.⁵

“Dan telah Shahih larangan Rasulullah mengenai seseorang yang meminang wanita di atas pinangan saudaranya.”

Terkecuali pihak wanita yang belum memutuskan pilihannya, sebagaimana hal itu terjadi pada Fathimah binti Qais, dia menuturkan:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِ أَبِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا: لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكَ الْعِدَّةُ. انْتَقِلِي إِلَى أُمَّ هَرِيرٍ وَلَا تَقُوتِي بِنَفْسِكَ". ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّ هَرِيرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِخْوَتُهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

⁴ *Hadits Hasan*, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1085), dari jalur Abu Hatim Al-Muzani secara *Marfu'*.

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam *Syifa' al-Alil* (hlm. 161).

الأولین انتقلی إلى ابنِ امرٍ مکتومٍ فإِنَّه رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَإِنْ وَصَعَتِ مِنْ نِيَابِكِ
 هَيْئًا لَمْ يَرِ هَيْئًا. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَّتْ خَطْبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمِ بِنِ حَدِيْفَةَ فَقَالَ رَسُولُ
 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمِ فإِنَّه رَجُلٌ لَا
 يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ أَيُّنَ أَنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ "فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ: لَا
 أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَحَّتْهُ.⁶

"Aku menjadi isteri dari seorang laki-laki dari bani Mahzum, kemudian dia mentalakku, maka aku mengirim utusan kepada keluarganya untuk minta hak nafkah, namun mereka berkata, 'Kamu tidak lagi mendapatkan nafkah dari kami!' Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban atas mereka untuk menafkahi kamu, dan rampungkanlah masa iddahmu di tempatnya Ummu Syarik, dan jangan lupa kabari aku." Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya saudara laki-lakinya Ummu Syarik dari orang-orang Muhajirin sering mengunjunginya, maka pindahlah ke tempat Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah laki-laki buta, jika kamu melepas pakainmu maka dia tidak akan melihatnya." Fatimah berkata, "Tatkala aku sudah halal, maka Mu'awiyah dan Abu Jahm bin Hudzaifah melamarku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mu'awiyah adalah laki-laki miskin yang tidak punya harta benda, sedangkan Abu Jahm adalah laki-laki yang tidak menaruh tongkat dari bahunya (suka memukul atau terlalu sibuk), bagaimana jika kamu menikah dengan Usamah bin Zaid?" - Namun keluarga Fatimah tidak suka jika ia harus menikah dengan Usamah. Maka Fatimah berkata, "Aku tidak akan menikah kecuali yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah rekomendasikan, ' maka Fatimah pun menikah dengannya."

⁶ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 27333), dari jalur Fathimah Binti Qais secara *Marfu'*.

Oleh sebab itu, Rasulullah telah menjelaskan larangan meminang wanita di atas pinangan seorang muslim yang lain jika mereka telah bersepakat untuk menikah dalam sabda-sabda beliau, hingga peminang pertama melepaskan pinangannya atau dia memberikan izin kepada peminang kedua atau ada penolakan dari pihak wanita.

Qiwam Al-Sunnah Al-Ashbahani berkata:

مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَصَرَخَتْ لَهُ بِالْإِجَابَةِ حَرَّمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتَهَا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ فِيهَا الْأَوَّلُ.⁷

“Barangsiapa yang melamar seorang wanita dan wanita itu secara jelas menerima lamarannya, maka haram bagi orang lain untuk melamarnya, kecuali jika pelamar pertama memberi izin.”

Bahkan larangan tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama, termasuk empat imam madzhab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

لا يحل للرجل أن يخاطب على خطبة أخيه إذا أُجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة.

ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في النصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك.⁸

“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya jika lamaran tersebut telah diterima dan mereka telah sepakat untuk menikah, berdasarkan kesepakatan para imam.”

Dia juga berkata: “Dan karena itulah para imam yang empat dalam teks-teks mereka, serta imam-imam lainnya, bersepakat atas keharaman hal tersebut.”

Selayaknya selaku orang tua atau wali memberikan arahan yang baik dengan tidak ada unsur paksaan. Seorang wanita beristikharah dan berhak untuk menentukan pilihannya, karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka. Dan meminang wanita di atas pinangan seorang muslim yang lain memang memiliki beberapa sisi buruk dan dampak negatif, di antaranya:

1. Melanggar ajaran agama.

⁷ Qiwam al-Sunnah Al-Ashbahani dalam *Syarah Shahih al-Bukhari* (5/49).

⁸ Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa al-Kubra* (3/125, dan 140).

Tindakan ini dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad. Juga melanggar hak saudara muslim yang telah lebih dulu meminang.

2. Merusak hubungan persaudaraan.

Dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama muslim dan merenggangkan ikatan ukhuwah islamiyah.

3. Menimbulkan fitnah.

Dapat memicu gosip dan prasangka buruk di Masyarakat dan berpotensi menciptakan konflik antara keluarga peminang pertama dan kedua.

4. Menyakiti perasaan.

Menyakiti hati peminang pertama yang telah memiliki harapan dan dapat menimbulkan kekecewaan dan patah hati.

5. Merusak kepercayaan.

Mengurangi rasa saling percaya antar sesama muslim dan berpotensi merusak reputasi peminang kedua di mata masyarakat.

6. Memicu persaingan tidak sehat.

Dapat mendorong praktik 'membeli' calon pasangan dengan materi dan mengesampingkan aspek kecocokan dan kebaikan dalam memilih pasangan.

7. Mengganggu proses ta'aruf yang sedang berjalan.

Mengintervensi proses pengenalan yang sedang dilakukan peminang pertama dapat membingungkan pihak yang dipinang dalam mengambil keputusan.

8. Berpotensi memunculkan penyesalan di kemudian hari.

Jika pernikahan terjadi, ada kemungkinan timbul rasa bersalah atau penyesalan, dan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di masa depan.

9. Mencerminkan akhlak yang kurang baik.

Menunjukkan sikap tidak menghargai hak orang lain, dan mencerminkan sifat egois dan kurang bertanggung jawab.

10. Dapat memicu balasan serupa.

Membuka peluang orang lain melakukan hal yang sama di kemudian hari, dan berpotensi menciptakan budaya 'saling menyerobot' dalam masyarakat.

Namun, hal itu tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga tesis ini berupaya membahasnya dengan terperinci dan menyeluruh. Berikut di antara hadits-hadits larangan yang dijadikan sebagai landasan pokok bahasan dalam penelitian ini:

Hadits pertama:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى يَبِيعِ
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْهَامِهَا

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang ditawarkan orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya muslim dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan isteri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja dirinya lebih banyak).”

Hadits Kedua:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِيعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

“Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah ditawarkan, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang.”

Hadits Ketiga:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى يَبِيعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

“Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.”

Hadits-hadits larangan tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Riyadh al-Afham fiSyarah Umdah al-Ahkam*, karya Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Iskandari (4/373).
2. *Riyadhu al-Shalihin*, karya Abu Zakariya Al-Nawawi (no. 1778, 1779, dan 1780).
3. *Al-Muharrar fi al-Fiqh Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, karya Abdussalam Abu Al-Barakat Al-Harrani (2/14).
4. *Jami' al-Usul fi Ahadits al-Rassul*, karya Majduddin Abu Al-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Syaibani Ibnu Al-Atsir (no. 359).
5. *Dzakhiratu al-Huffazh*, karya Abu Al-Fadhl Muhammad bin Thahir Al-Syaibani Ibnu Al-Qaisarani (no. 6269).
6. *Dalil al-Falihin*, karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Allan Al-Bakri Al-Shadiqi (no. 1778).
7. *Husnu al-Tanbih Lima Warada fi al-Tasybih*, karya Najmuddin Al-Ghazi (9/265).
8. *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, karya Shalih bin Ghanim bin Abdillah Al-Sadlan (hlm. 123).
9. *Shahih Fiqih al-Sunnah*, karya Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim (3/113).
10. *Muqaddimat al-Nikah*, karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Sudaisi (hlm. 232).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat perkara tersebut tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin.

2. Banyaknya kasus kawin berebut pasangan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga menuntut adanya bimbingan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh agama mengenai adab dan hukumnya.
3. Menikah merupakan ibadah sehingga harus memperhatikan landasan dan ketentuannya sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai pedoman setiap ibadah kaum muslimin.
4. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak, ataukah larangan tersebut hanya untuk mereka yang telah bersepakat menikah, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
5. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin akibat berebut pasangan.
6. Harus ada perbaikan adab-adab meminang seorang wanita di masyarakat, sebagai acuan bagi pasangan yang hendak menikah maupun orang tua dan wali yang akan menikahkan putra-putri serta kerabatnya.
7. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan meminang wanita di atas pinangan seorang muslim belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum

muslimin dapat melandasi ibadah dan amaliah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Petunjuk Nabawi Mengenai Larangan Meminang Wanita Yang Telah Dipinang Seorang Muslim dan Implikasinya Terhadap Adab-adab Khithbah dalam Masyarakat Muslim (Sebuah Analisa Fahmu al-Hadits)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim?
3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim?
4. Bagaimana metode fahmu al-Hadits dalam memahami larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim?
5. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim.

2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim.
4. Untuk menjelaskan metode fahmu al-Hadits dalam memahami larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kejujuran Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Petunjuk nabawi mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah dan peribadahan mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Fokus penelitian: menganalisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits*, terkait petunjuk nabawi mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim, maka penulis menggunakan

kaidah *takhrij*, *Tashhah sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.

2. Etika Sosial dalam Islam: Penelitian ini menekankan pentingnya etika sosial dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks pernikahan dan lamaran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga interaksi sosial.
3. Pencegahan Konflik: Aturan ini bertujuan untuk mencegah konflik antar individu dalam masyarakat. Dengan melarang seseorang melamar di atas lamaran orang lain yang telah diterima, potensi perselisihan dan persaingan tidak sehat dapat diminimalisir.
4. Penghormatan terhadap Kesepakatan: Penelitian ini menekankan pentingnya menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Jika sebuah lamaran telah diterima, itu dianggap sebagai semacam perjanjian yang harus dihormati oleh pihak lain.
5. Konsensus Ulama: Fakta bahwa empat imam mazhab utama dan ulama lainnya sepakat tentang hal ini menunjukkan signifikansi aturan tersebut dalam hukum Islam. Konsensus seperti ini sering dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dalam yurisprudensi Islam.
6. Fleksibilitas Hukum Islam: Adanya pengecualian (izin dari pelamar pertama) menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi khusus.
7. Perlindungan Hak Individu: Aturan ini melindungi hak pelamar pertama dan wanita yang dilamar, memberikan mereka kesempatan untuk mempertimbangkan lamaran tanpa gangguan dari pihak ketiga.
8. Relevansi Kontemporer: Meskipun aturan ini berasal dari masa lalu, penelitian tentang hal ini tetap relevan dalam konteks modern, terutama

dalam masyarakat Muslim yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam proses perjodohan dan pernikahan.

9. Dasar untuk Hukum Keluarga Islam: Pembahasan ini menjadi salah satu dasar dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih luas, yang mengatur berbagai aspek pernikahan dan hubungan keluarga.
10. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan solusi bagi kasus-kasus berebut pasangan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam memahami dan mempraktikkan nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kaidah Keabsahan Hadits

Untuk memastikan keberadaan serta keaslian sebuah hadis, dapat diterapkan metode yang dikenal sebagai *takhrij al-hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.⁹

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Setelah itu, hadis tersebut dikumpulkan secara lengkap beserta matan, sanad, dan para perawinya. Tahapan berikutnya adalah melakukan proses *tashih* (penilaian kesahihan) dan *i'tibār* (perbandingan jalur periwayatan).

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an memerlukan verifikasi yang ketat agar keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori kritik sanad dan matan sebagai landasan untuk menilai validitas sebuah hadis, sehingga dapat diyakini bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah.

⁹Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Penelitian terhadap hadis merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini terbukti dengan adanya kajian terhadap hadis yang telah berlangsung sejak abad pertama Hijriah hingga masa kini. Bahkan, yang terlibat dalam penelitian ini bukan hanya para sarjana Muslim, tetapi juga para peneliti non-Muslim yang memiliki ketertarikan atau kepentingan tertentu untuk memahami hadis.

Metode sanad dan kritik sanad merupakan salah satu faktor utama yang menjaga keabsahan hadis, sekaligus menjadi kekhasan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Hal ini ditegaskan dalam perkataan masyhur ‘Abdullah bin Mubarak (wafat tahun 181 H) bahwa sanad adalah bagian integral dari agama.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹⁰

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Menurut Al-Nawawi, penerimaan atau penolakan suatu hadis sepenuhnya bergantung pada kualitas sanad. Jika sanadnya sahih, hadis dapat diterima, sedangkan jika sanadnya tidak sahih, hadis itu harus ditinggalkan. Ia bahkan menggambarkan hubungan antara hadis dan sanad seperti seekor hewan yang bergantung pada kakinya, keduanya memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

Para ulama ahli hadis hanya menerima hadis yang memiliki sanad, karena bagi mereka keberadaan sanad adalah syarat mutlak. Sikap ini telah mereka terapkan sejak munculnya penyebaran kebohongan yang disandarkan atas nama Nabi.

Seorang *tabi'in* bernama Muhammad bin Sirin, yang wafat pada tahun 110 Hijriah, pernah menyampaikan sebuah perkataan penting.

¹⁰Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹¹Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ
إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخِّدُ حَدِيثَهُمْ¹²

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Sejak saat itu, para ulama mulai meneliti dengan cermat setiap sanad yang sampai kepada mereka. Jika suatu hadis memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan, mereka menerimanya sebagai *hujjah*. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hadis itu akan mereka tolak.

Para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis yang dapat diterima, atau dikenal sebagai hadis *maqbul*, adalah hadis yang memiliki kualitas sahih atau minimal hasan. Sebuah hadis dikategorikan sahih apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu.

- a. Pertama, sanadnya harus bersambung. Syarat ini secara otomatis mengecualikan hadis-hadis seperti *munqathi*, *mu’dhal*, *mu’allaq*, *mudallas*, dan jenis-jenis lainnya yang tidak memenuhi kriteria kesinambungan (*ittishal*) sanad.
- b. Kedua, para perawinya harus memiliki sifat adil. Yang dimaksud dengan adil adalah pribadi yang lurus dalam beragama, berakhlak baik, serta terbebas dari perilaku fasik maupun hal-hal yang dapat merusak kehormatan dirinya.
- c. Ketiga, para perawinya harus memiliki sifat *dhabith*. Dhabith berarti perawi yang benar-benar teliti dan sadar ketika menerima hadis, memahami isi yang didengarnya, serta mampu menjaga hafalan hingga menyampaikannya kepada orang lain. Artinya, perawi harus hafal dan memahami apa yang diriwayatkannya jika ia meriwayatkan secara hafalan, atau menjaga

¹²Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

catatan tulisannya dari perubahan, kesalahan, atau penambahan jika ia meriwayatkan melalui tulisan. Syarat ini otomatis mengecualikan periwayatan dari perawi yang pelupa atau sering salah.

- d. Keempat, hadis yang diriwayatkan tidak boleh mengandung unsur *syudzudz*. *Syudzudz* di sini berarti adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perawi *tsiqat* terhadap riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang kekuatan hafalan dan ketelitiannya lebih unggul darinya.
- e. Kelima, hadis yang diriwayatkan harus terhindar dari adanya *'illat qadimah* atau cacat yang merusak keabsahannya. Contohnya termasuk menjadikan hadis yang seharusnya *maushul* sebagai *mursal*, menyambung sanad yang sebenarnya terputus, atau menaikkan status hadis *mauquf* menjadi *marfu'*, serta bentuk-bentuk cacat serupa lainnya.¹³

Kritik matan hadis merupakan tahapan lanjutan setelah kritik sanad dilakukan. Kajian ini menjadi sebuah konsekuensi logis yang tidak dapat diabaikan. Baik kritik sanad maupun kritik matan merupakan dua metode yang sudah mapan untuk menentukan kualitas sebuah hadis. Keduanya berjalan seiring karena sama-sama berperan dalam membersihkan hadis dari berbagai kemungkinan kekeliruan. Kritik sanad berfokus pada penilaian validitas dan kapasitas perawi, termasuk tingkat ketakwaan, intelektualitas, serta mata rantai periwayatan. Sementara itu, kritik matan menelaah isi atau materi hadis, meneliti apakah ada kejanggalan dari segi bahasa, pertimbangan rasional, atau apakah maknanya bertentangan dengan nash sahih lainnya.

2. Kaidah Fahmu al-Hadits

Dalam memahami matan hadis, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah (*qawa'id*) dan ketentuan-ketentuan (*dhawabith*) yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini dilakukan agar pemahaman yang diperoleh terhadap suatu hadis menjadi tepat dan benar. Berikut adalah beberapa kaidah yang dimaksud.

¹³ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

- a. Pertama, mendahulukan pemahaman hadis yang memiliki dukungan atau keselarasan dengan al-Qur'an.
 - b. Kedua, menghimpun hadis-hadis yang memiliki kesamaan lafaz atau makna, lalu menarik satu kesimpulan darinya.
 - c. Ketiga, mencari titik penyesuaian di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
 - d. Keempat, menelusuri riwayat hadis berdasarkan urutan waktu, dengan memperhatikan hukum nasikh dan mansukh.
 - e. Kelima, memahami hadis melalui pengetahuan tentang asbab al-wurud atau latar belakang turunnya hadis.
 - f. Keenam, mengenali makna dari istilah atau kata-kata gharib dalam hadis.
 - g. Ketujuh, memahami hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat.
 - h. Kedelapan, merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis yang diakui dan memiliki otoritas.¹⁴
3. Kaidah Syarah Hadits Mawdu'i

Dalam hal penjelasan hadis (*syarah*), penulis menggunakan metode syarah *maudhu'i*. Istilah ini berasal dari kata *al-maudhu'* yang berarti topik atau pokok bahasan. Secara semantik, syarah *maudhu'i* berarti menjelaskan hadis berdasarkan tema atau judul tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penerapannya, sejumlah hadis dikumpulkan, lalu dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan. Seluruh penjelasan disusun secara rinci dan menyeluruh, dilengkapi dengan dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, maupun dari argumentasi rasional.

Adapun dalam penerapan metode ini, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk melaksanakannya secara sistematis, sebagai berikut:

- a. Pertama, menentukan terlebih dahulu masalah atau topik yang akan dibahas.

¹⁴Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- b. Kedua, membahas hubungan dan keterkaitan hadis-hadis yang berada dalam satu tema yang dimaksud.
- c. Ketiga, meneliti setiap kata dan kalimat yang digunakan dalam hadis tersebut, lalu mengkajinya dari aspek budaya, bahasa, dan hal-hal lain yang relevan.
- d. Keempat, menjelaskan serta memisahkan hadis-hadis berdasarkan kualitasnya.
- e. Kelima, mengumpulkan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam setiap hadis.
- f. Keenam, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sistematis, dilengkapi dengan outline yang mencakup seluruh sisi dari tema yang diangkat.

Adapun beberapa keunggulan dari metode ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama, metode ini diperkirakan mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, dan semakin maju zaman, semakin kompleks pula persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahannya ini, pemahaman terhadap masalah dapat diperoleh secara menyeluruh karena seluruh hadis yang berkaitan dengan isu tersebut disajikan, sehingga tidak muncul kontradiksi dengan hadis lain.
- b. Kedua, metode ini bersifat praktis dan sistematis, memudahkan pemahaman atas suatu masalah karena tersusun berdasarkan tema-tema tertentu.
- c. Ketiga, metode ini memunculkan sikap yang dinamis dan fleksibel dalam pensyarahannya hadis, sebab dengan menyajikan hadis-hadis yang terkait satu masalah, masih tersedia ruang untuk berijtihad sesuai kebutuhan zaman.
- d. Keempat, metode ini menyajikan semua hadis yang berkaitan dengan suatu persoalan, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi utuh dan

tidak terpotong-potong sebagaimana yang sering terjadi pada metode tahlili.¹⁵

Jika semua hal tersebut telah dipahami dengan baik, maka akan semakin jelas pula bagaimana hadis itu dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana seluruh proses dilakukan dalam situasi yang bersifat alamiah (*natural setting*)¹⁶ dengan mengandalkan kajian kepustakaan (*library research*), baik secara sebagian maupun menyeluruh.¹⁷ Dalam menggali data yang diperlukan, penulis menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni metode untuk menghimpun dan menganalisis makna yang terkandung dalam sebuah teks, yang kemudian disajikan secara deskriptif dan analitis. Sementara itu, untuk aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan hadis, penelitian ini menggunakan pendekatan takhrij, syarah, dan kritik hadis.¹⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik melalui metode takhrij hadis tentang petunjuk nabawi mengenai larangan meminum wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim, termasuk pula data yang membahas implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim. Data yang dimaksud mencakup informasi mengenai validitas dan keotentikan hadis tersebut, kejujubahannya dari

¹⁵Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

¹⁷Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

¹⁸Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

sisi kualitas dan kedalaman telaahnya (ta'ammul), hukum-hukum yang dapat ditetapkan, serta hikmah-hikmah yang dapat diambil darinya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji problematika pemahaman hadis ini di kalangan para ulama dan aplikasinya dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Data kualitatif ini diperoleh melalui literatur atau dokumen tertulis, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama adalah data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti sebagai pengumpul data.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab *al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab syarah dan fann, serta kitab-kitab pendukung seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, juga berbagai literatur lain yang berkaitan dengan takhrij hadis, syarah hadis, dan kritik hadis. Sebagian data juga diambil dari program digital seperti CD *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sementara itu, sumber data penunjang adalah sumber-sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti sebagai pengumpul data.²⁰ Sumber data sekunder terdiri dari kitab-kitab maupun buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik tentang petunjuk nabawi mengenai larangan meminum wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim, serta implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam kehidupan masyarakat muslim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi atau pencatatan. Metode ini dimanfaatkan untuk menghimpun, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berupa teori-teori, konsep-konsep, serta proposisi hasil penelitian sebelumnya. Seluruh data

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

²⁰*Ibid.*, hlm. 309.

ini kemudian dijadikan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian dan dianalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, kegiatan syarah hadis, fahmu al-hadits, serta takhrij dan dirasah al-asanid terkait petunjuk nabawi mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim beserta implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim akan dilanjutkan ke tahap analisis data. Menganalisis berarti memproses, mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuan-temuannya, agar dapat disampaikan serta diinformasikan kepada pihak lain.²¹

Adapun dalam tahap analisis data, digunakan beberapa langkah sebagai berikut.²²

- a. Pertama, mendeskripsikan teks hadis beserta tabi' dan syahid-nya yang akan disyarahkan melalui kegiatan tautsiq menggunakan metode takhrij, yaitu dengan menelusuri, menukil, dan mengutip hadis tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah*, baik melalui kitab takhrij maudhu'i, kamus hadis, maupun program CD hadis.
- b. Kedua, setelah teks hadis beserta syahid-nya berhasil dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah merinci informasi mengenai para rawi, sanad, dan matannya, kemudian menyusun diagram sanad serta melakukan perbandingan terhadap matannya.
- c. Ketiga, langkah berikutnya adalah menganalisis hadis dari segi jenisnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim*, dengan memanfaatkan data yang telah dideskripsikan pada tahap sebelumnya.
- d. Keempat, dilakukan *tashhih*, yaitu analisis terhadap kualitas hadis berdasarkan data yang tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Sebagai pembanding atau pelengkap dari *tashhih*, dilakukan pula *i'tibar*,

²¹*Ibid.*, hlm. 334.

²²Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- yakni penentuan kualitas hadis berdasarkan petunjuk dari *diwan*, kitab syarah, maupun kitab fann.
- e. Kelima, setelah kualitas hadis dipastikan, hadis tersebut kemudian dibahas pada tahap *tathbiq* atau *ta'ammul*, yaitu analisis terkait sejauh mana hadis itu dapat diamalkan, dengan mempertimbangkan hasil-hasil analisis dari tahapan sebelumnya.
 - f. Keenam, hadis yang dimaksud kemudian dibahas maknanya, baik dari sisi bahasa dengan menguraikan mufradatnya satu per satu menggunakan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari sisi maksudnya dengan merujuk pada petunjuk kitab syarah dan pandangan para ulama, agar diperoleh pemahaman (*fahmu al-hadits*) yang lebih menyeluruh dan mendalam.
 - g. Ketujuh, untuk memaksimalkan pembahasan, dilakukan pencarian *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun dengan hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa, serta dideskripsikan pula *asbab al-wurud*-nya demi memperoleh pemahaman yang bersifat kontekstual.
 - h. Kedelapan, dilakukan analisis kandungan hadis dengan memanfaatkan kaidah-kaidah ushul fiqh untuk menggali hukum-hukum yang dapat ditetapkan serta hikmah-hikmah yang bisa diambil dari hadis tersebut.
 - i. Kesembilan, langkah selanjutnya adalah mengungkap problematika yang muncul dalam hadis, baik dalam aspek pemahaman (*tafhim*) maupun pengamalannya (*tathbiq*). Problematika ini mencakup perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* di kalangan ulama terkait makna, kualitas, penetapan hukum, maupun pelaksanaan praktisnya. Untuk menganalisis aplikasi hadis dalam kehidupan saat ini, khususnya dalam hubungannya dengan *'uruf* masyarakat dan fondasi akidah yang berkembang, digunakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis yang dimulai dari data yang diperoleh untuk kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau menghasilkan hipotesis.²³

²³*Ibid.*, hlm. 335.

- j. Kesepuluh, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai hadis yang telah dibahas berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, lalu dilanjutkan dengan penyusunan saran-saran apabila dianggap perlu.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur, hingga saat ini belum ditemukan penelitian khusus yang membahas tentang petunjuk nabawi mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim beserta implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim. Hal ini berlaku baik untuk literatur berupa buku atau kitab karya para ulama maupun pakar, maupun untuk karya-karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sementara itu, buku-buku yang bersifat umum terkait studi *takhrij hadis*, kritik hadis, maupun teori-teori dalam memahami hadis sudah cukup banyak ditulis oleh para peneliti. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: "*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*."²⁴ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A'zhamiy, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*."²⁵ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: "*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*."²⁶ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.

²⁴Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura' tahun 1395 H/1975 M.

²⁵Mushthafa Al-A'zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

²⁶Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*”²⁷ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*”²⁸ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan kajian mengenai petunjuk nabawi terkait larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim beserta implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim dapat dikatakan sebagai topik yang masih baru dalam ranah penelitian. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, diperlukan upaya verifikasi serta penelitian yang fokus dan mendalam terhadap hadis tersebut.

Sementara itu, dari sisi kajian kepustakaan mengenai syarah, kritik, dan takhrij hadis yang selama ini memang telah banyak dilakukan pada tema-tema hadis tertentu, kajian hadis mengenai petunjuk nabawi terkait larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim beserta implikasinya terhadap adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan di bidang *takhrij hadis*, *fahmu al-hadits*, serta *mukhtalaf al-hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dan tersusun secara lebih sistematis, maka tesis ini dibagi ke dalam

²⁷Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

²⁸Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

lima bab, di mana masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan tesis.

Bab kedua memuat landasan teoritis yang mencakup pembahasan mengenai kaidah *tashhih* dan *tathbiq*, ilmu *tarikh al-ruwat*, ilmu *thabaqah al-ruwat*, ilmu *jarh wa ta'dil*, serta syarah hadis yang terkait dengan petunjuk nabawi mengenai larangan meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang muslim.

Bab ketiga membahas takhrij al-hadits dan dirasah al-asanid yang berkaitan dengan keabsahan hadis-hadis nabawi tentang larangan meminang wanita yang telah dipinang seorang muslim.

Bab keempat berisi pembahasan utama penelitian mengenai petunjuk nabawi terkait larangan tersebut, baik dalam bentuk kajian kandungan, faedah, hikmah, problematika pemahaman, maupun *tarjih* atas kontroversi yang berkembang di kalangan masyarakat, termasuk implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khithbah dalam masyarakat muslim.

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, serta rekomendasi berupa peluang-peluang untuk kajian lanjutan di masa mendatang.